

2. Petujuk Pengisian Persyaratan Permohonan Rekomendasi B3 (Perpanjangan)

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi Pengangkutan
Bahan Berbahaya dan Beracun
(Perpanjangan)

Kota, Tanggal Pengajuan

Kepada Yth,
Menteri Lingkungan Hidup
/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
up. Deputi Bidang Pengelolaan Sampah,
Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun
di
Jakarta

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan data sebagai berikut :

I. KETERANGAN IDENTITAS PEMOHON

1.	Nama pemohon	:	 Diisi nama lengkap orang yang bertanggung jawab terhadap proses pengajuan permohonan rekomendasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
2.	Jabatan	:	 Diisi dengan nama jabatan pemohon Contoh: Presiden Direktur/Direktur Utama/Direktur
3.	Alamat	:	 Diisi alamat lengkap tempat tinggal pemohon (sesuai dengan KTP/identitas lainnya
4.	Nomor Telepon/ HP	:	 Diisi dengan nomor telepon/HP yang bisa dihubungi
5.	Alamat email	:	 (cukup jelas)

II. KETERANGAN IDENTITAS PERUSAHAAN:

1.	Nama Perusahaan	:	 Diisi dengan nama perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia yaitu : a. Badan usaha milik negara b. Badan usaha milik daerah c. Perseroan Terbatas, atau d. Koperasi (sesuai dengan pasal 79 ayat (2) PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan) dan Pasal 42 ayat (2) PM: 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
----	-----------------	---	---

		Catatan : Bila perusahaan merupakan Kepemilikan Modal Asing , maka untuk angkutan barang moda darat (termasuk angkutan barang berbahaya) sesuai Lampiran II Peraturan Presiden No. 39 tahun 2014 adalah perusahaan dengan kepemilikan modal asing maksimal 49% .
2.	Alamat Kantor	: Diisi dengan alamat perusahaan secara lengkap, mencakup nama kawasan (jika ada), nama jalan, nomor, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan kode pos sesuai dengan surat domisili perusahaan. Alamat perusahaan harus sesuai dengan yang tertulis di NIB. Contoh: Kawasan MM2100, Jl. Pulau Buton Blok B 7, Kel. Ganda Mekar, Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Jawa Barat 17520
3.	Nomor Telepon	: Diisi dengan nomor telepon yang bisa dihubungi
4.	Alamat Pool Kendaraan	: Diisi dengan alamat pool secara lengkap dimana kendaraan pengangkut B3 berada, dapat diisi lebih dari 1 alamat pool (jika ada)
5.	Nomor Telepon pada Pool Kendaraan	: Diisi dengan nomor telepon/HP yang bisa dihubungi
6.	Bidang Usaha	: Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan yaitu: Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (KBLI 49432)

III. PERSYARATAN ADMINISTRASI (DOKUMEN DILAMPIRKAN)

1.	NIB (Nomor Induk Berusaha)	: Diisi dengan nomor NIB dan tanggal penerbitan (Dilampirkan dokumen NIB beserta Lampiran Dokumen yang memuat kode KBLI 49432)
2.	Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan (jika ada perubahan)	: Diisi dengan nomor dan tanggal serta nama notaris yang mengesahkan akte pendirian perusahaan dan Akte Perubahan (jika ada perubahan)
3.	Copy surat pengesahan akte Pendirian Perusahaan/ Akte Perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM	: Diisi dengan nomor dan tanggal surat pengesahan akte pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM maupun akte perubahan (jika ada)
4.	Copy SDS (Safety Data Sheet) / LDK (Lembar Data Keselamatan)	: a. Dokumen SDS untuk setiap bahan kimia yang diangkut berasal/dibuat oleh produsen B3 tersebut; b. Dokumen SDS / LDK wajib berbahasa Indonesia (Aturan kewajiban tertuang pada Pasal 10 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2013); dan c. SDS/LDK yang dilampirkan harus memuat sedikitnya 16 informasi (sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 23/M-IND/PER/4/2013 tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label Pada Bahan Kimia) yaitu: 1) Identifikasi bahan (tunggal atau campuran) dan Perusahaan Penanggung jawab; 2) Identifikasi Bahaya;

			3) Komposisi/ informasi tentang kandungan bahan penyusun senyawa kimia; 4) Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan; 5) Tindakan pemadam kebakaran; 6) Tindakan penanggulangan tumpahan dan kebocoran; 7) Penanganan dan penyimpanan; 8) Kontrol paparan/ perlindungan diri; 9) Sifat fisika dan kimia; 10) Stabilitas dan reaktivitas; 11) Informasi Toksikologi; 12) Informasi Ekologi; 13) Pembuangan limbah; 14) Informasi pengangkutan; 15) Informasi yang berkaitan dengan regulasi; dan Informasi lainnya.
5.	Copy bukti kepemilikan alat angkut	:	Dokumen kepemilikan alat angkut berupa STNK dan Surat Laik Jalan (KIR). Untuk perusahaan dengan bidang usaha jasa transportasi, kendaraan harus plat kuning. a. STNK: Kepemilikan alat angkut wajib atas nama perusahaan pemohon; dan b. KIR: Buku uji berkala kendaraan, masa uji berkala yang masih berlaku
6.	SOP Bongkar Muat B3	:	Dokumen SOP (<i>Standard Operational Procedure</i>) yang ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/ kegiatan dan diberi stempel perusahaan. a. SOP Muat B3 merupakan tatacara memindahkan B3 dari gudang penyimpanan kedalam kendaraan angkut, yang menggunakan alat bantu (jika ada) serta menginformasikan/ menjelaskan tataletak kemasan B3 di dalam kendaraan; b. SOP Bongkar B3 merupakan tatacara bongkar B3 yang diangkut untuk memindahkan B3 dari kendaraan angkut ke dalam gudang penyimpanan B3/ ke tempat yang telah ditentukan dengan menggunakan alat bantu (jika ada); dan c. Contoh: alat bantu misalnya <i>forklift</i>, <i>crane</i>, dan lain sebagainya.
7.	SOP Tanggap Darurat B3	:	Dokumen SOP (<i>Standard Operational Procedure</i>) yang ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/ kegiatan dan diberi stempel perusahaan. SOP Tanggap Darurat adalah tata cara penanganan B3 apabila terjadi kecelakaan (tumpahan/ ceceran/ ledakan) yang harus dilakukan oleh pengemudi/kru alat angkut (minimal mengacu kepada SDS (Safety Data Sheet) B3 yang diangkut).

8.	Foto Kendaraan	:	Foto berwarna terbaru (foto asli dan bukan editan) untuk masing-masing kendaraan (tampak seluruh badan kendaraan) dengan memperlihatkan: a. Identitas perusahaan lengkap (tidak disingkat), di pasang secara permanen pada bagian depan, sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan; b. Emergency call pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan; c. Simbol B3 di kemasan kendaraan (box, tangki, isotank lain-lain) pada kendaraan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 tahun 2008 tentang Tatacara Pemberian Simbol dan Label B3, yang di pasang permanen pada bagian depan, sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan; d. Untuk kendaraan berupa head truck <u>harus</u> lengkap dengan kemasan yang di bawa (misal: isotank atau container).
9.	Foto Penataan B3 di Kendaraan		a. Foto Penataan B3 dalam kendaraan/ lay out penataan kemasan B3 berdasarkan tabel kompatibilitas B3 (Khusus Permohonan Baru); b. Foto Asli Penataan B3 dalam kendaraan berdasarkan tabel kompatibilitas B3 (Khusus Perpanjangan/ Penambahan kendaraan).
10.	Foto Kemasan B3		Foto berwarna kemasan setiap jenis B3 yang memperlihatkan simbol B3 sesuai dengan klasifikasi B3. Simbol B3 pada kemasan dipasang permanen mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 tahun 2008 tentang Tatacara Pemberian Simbol dan Label B3.
11.	Foto Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Tanggap Darurat (ATD) pada kendaraan yang diajukan	:	Foto berwarna Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Tanggap Darurat (ATD) dari arah depan kendaraan yang diajukan dengan memperlihatkan nomor polisi kendaraan. Contoh Alat Pelindung Diri: Masker, Kacamata Pelindung, <i>Safety Shoes</i>, Sarung Tangan, <i>Helm</i>, dll. Contoh Alat Tanggap Darurat: P3K, APAR (tidak expired), <i>Rubber Cone</i>, Segitiga Pengaman, Pengganjal Ban, <i>Emergency Line</i>, <i>Absorbent</i> (alat penyerap tumpahan) atau <i>Spill Kit</i>, dll.
12.	Bukti pelatihan penanganan dan pengangkutan B3	:	Sertifikat Kompetensi Penanganan Bahan Berbahaya bagi Pengemudi dari Lembaga Pendidikan yang telah tersertifikasi oleh Kementerian/Lembaga yang menangani bidang Perhubungan / Transportasi. Pengemudi/kru armada yang mengangkut B3 telah mengetahui dan memahami tentang B3 yang diangkut, tata cara penanganan darurat di jalan.
13.	Surat Keterangan Bejana Tekan	:	Surat Keterangan Bejana Tekan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Daerah. (Khusus kendaraan yang mengangkut bahan kimia berupa gas/ cair, yang termasuk dalam lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun.

14.	Informasi Ketersediaan Alat Komunikasi pada Kendaraan Pengangkut B3	:	Menyampaikan surat yang berisikan informasi ketersediaan alat komunikasi pada pengangkut B3 (HP, GPS Tracking, dll), serta Melampirkan bukti terpasangnya GPS di kendaraan (dapat berupa file tangkapan layar monitor yang menunjukkan posisi kendaraan)
15.	Copy surat rekomendasi pengangkutan B3 sebelumnya	:	Surat Rekomendasi Pengangkutan B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang pernah diperoleh sebelumnya (selain pengajuan permohonan baru)
16.	Bukti penerimaan dokumen pelaporan pengangkutan B3 (untuk perusahaan yang telah menerima surat Rekomendasi Pengangkutan B3 sebelumnya)	:	Bukti penerimaan dokumen pelaporan melalui PILAR B3
17.	Copy SK Dirjen Perhubungan Darat / Izin Pengangkutan B3 sebelumnya	:	Copy SK Dirjen Perhubungan Darat / Izin Pengangkutan B3
18.	Kartu Pengawas dari Kementerian Perhubungan (Khusus untuk perpanjangan)	:	Kartu Pengawas dari Kementerian Perhubungan (Khusus untuk perpanjangan)
19.	Sertifikat SMK3 (Khusus Perpanjangan)	:	Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK3) dari Kementerian Perhubungan (Khusus Perpanjangan dan Penambahan Kendaraan)

IV. KETERANGAN IDENTITAS ALAT ANGKUT B3

No.	No. Polisi Kendaraan	Merk/ Model Kendaraan	Tahun Pembuatan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan
1						
2						
dst						

V. KETERANGAN JENIS B3 YANG DIANGKUT

No	Nama Dagang	Nama Bahan Kimia	CAS Number	Klasifikasi B3	Fasa B3 (Padatan, Pasta, Serbuk, Serat, Cair, Gas)	Jenis Kemasan	Asal Muat B3	Tujuan Bongkar B3	Tujuan Penggunaan B3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Xylene	Xylene	1330-20-7	Mudah menyala, Berbahaya, Iritasi	Cair	Drum dan tangki	PT. ABCD, Jakarta	PT. XYZ, Surabaya, Jawa Timur	Sebagai bahan baku pembuatan resin, thinner dan cat
2									
dst									

Keterangan :

- CAS Number : Chemical Abstract Service Number.
- Karakteristik B3 : diisi sesuai SDS (Safety Data Sheet) B3 masing-masing.
- Nama Bahan Kimia dan CAS Number yang tercantum di Lampiran PP 74 Tahun 2001.
- Asal muat B3 : diisi nama perusahaan (tidak boleh disingkat) dan lokasi perusahaan tersebut berada.
- Tujuan bongkar B3 : diisi nama perusahaan tujuan akhir (tidak boleh disingkat) dan lokasi perusahaan tersebut berada.
- Tujuan Penggunaan B3 : harus dijelaskan secara rinci untuk apa B3 tersebut digunakan pada masing-masing perusahaan tujuan bongkar.

VI. IDENTITAS PENGURUS PERMOHONAN REKOMENDASI PENGANGKUTAN B3

1.	Nama	:	 Diisi nama yang mengurus permohonan rekomendasi
2.	Jabatan	:	 Diisi jabatan pada perusahaan pemohon
3.	Nomor HP	:	 Diisi dengan nomor HP aktif yang dapat dihubungi
4.	Alamat Email	:	 Cukup jelas

Semua dokumen yang saya sampaikan adalah benar dan sah. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam dokumen yang disampaikan, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanda tangan pemohon Diatas
materai 10.000 dan stempel
perusahaan

(Nama Pemohon)
(Jabatan Pemohon)